



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 87 TAHUN 2017**

TENTANG

**USAHA PARIWISATA KHUSUS ARUNG JERAM
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan usaha pariwisata khusus arung jeram di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 87 TAHUN 2017**

TENTANG

**USAHA PARIWISATA KHUSUS ARUNG JERAM
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan usaha pariwisata khusus arung jeram di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG USAHA PARIWISATA KHUSUS ARUNG JERAM DI KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4. Wisata adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
8. Arung Jeram adalah salah satu kegiatan wisata air yang menggunakan perahu dan alat kelengkapan lainnya dengan memanfaatkan derasnya arus sungai;
9. Operator adalah pengusaha wisata yang mengelola arung jeram;
10. Izin Usaha adalah izin usaha pariwisata minat khusus arung jeram;

11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan;
12. Rescue adalah tim pengaman arung jeram mulai dari jalur yang akan dilewati perahu, peralatan perahu serta keselamatan jiwa yang berada di awak perahu yang sedang melakukan arung jeram;
13. Guide adalah pemandu yang memberikan aba-aba kepada awak perahu serta mengendalikan perahu selama melakukan perjalanan arung jeram;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata khusus arung jeram.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah:

1. Memberikan kepastian hukum kepada operator/masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata khusus arung jeram;
2. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata khusus arung jeram;
3. Mewujudkan ketertiban umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata khusus arung jeram;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah pengaturan usaha pariwisata khusus arung jeram sebagai berikut:

1. Bentuk Usaha;
2. Perizinan Usaha;
3. Hak, Kewajiban dan Larangan;
4. Sanksi Administratif

BAB IV BENTUK USAHA

Pasal 5

1. Usaha pariwisata khusus arung jeram berbentuk Badan atau usaha perseorangan yang bergerak dibidang arung jeram;
2. Usaha Wisata khusus arung jeram meliputi penyediaan jasa sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya wisata arung jeram;

BAB V

PERIZINAN USAHA

Pasal 6

1. Badan atau perorangan yang menyelenggarakan usaha wisata arung jeram harus memiliki:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
 - d. Izin Usaha Obyek wisata Khusus Arung Jeram;
2. Persetujuan izin usaha sebagaimana pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

1. Permohonan persetujuan izin-izin sebagaimana dalam Pasal (6) diajukan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Permohonan persetujuan sebagaimana dalam Pasal (6) dilampiri sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. Fotocopy Persetujuan Prinsip;
 - d. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli dan KTP Tenaga Rescue dan Guide;
 - e. Fotocopy Izin Lokasi, IMB dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
 - f. Daftar Peralatan dan Tenaga Kerja;

Pasal 8

1. Izin Usaha Obyek Wisata Khusus Arung Jeram berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan kembali setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Bupati;
2. Pemindahan izin usaha obyek wisata khusus arung jeram disertai:
 - a. Salinan Akta Peralihan Hak;
 - b. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru;

Pasal 9

1. Izin Usaha Wisata Khusus Arung Jeram dinyatakan tidak berlaku karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Operator tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
 - c. Hak pengusaha tanah/tempat usaha hilang/dihapus alas haknya;
 - d. Dipindahtanggankan oleh Pemegang izin usaha;
 - e. Tidak mendaftarkan ulang izin usahanya;

Pasal 10

1. Operator memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan usahanya sesuai dengan izin ketentuan berlaku;
 - b. menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. mengambil tindakan terhadap pengunjung obyek wisata dalam rangka

2. Operator memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang diberikan;
 - sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara/daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Memberikan perlindungan keselamatan diri kepada pengunjung;
 - Menyediakan alat perlengkapan yang memenuhi kelaikan teknis bagi pengunjung objek wisata;
 - Menyediakan petugas khusus serta kelengkapan untuk pencegahan dan atau pertolongan bagi wisatawan;
 - Menetapkan tarif;
 - Memelihara kebersihan lingkungan; Menjaga kelestarian lingkungan;
 - Membantu instansi terkait dalam upaya pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan teknis
 - Membuat pembukuan daftar jumlah pengunjung;
 - Melapor kepada Kepala Desa/Perangkat Desa setempat setiap kali akan Melakukan wisata arung jeram;
 - Menjaga norma social, budaya, agama, dan hukum yang berlaku;
 - Memenuhi Ketentuan Hukum/Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Usaha Pariwisata Arung Jeram, sebagai Berikut :

I.ASPEK :PRODUK			
NO	UNSUR	N O	SUB UNSUR
I	A. Paket Arung jeram	1	Ketersedian Ahur Sungai Berjeram
		2	Ketersedian Akses Jalan Yang aman ke lokasi memulai pengarugan (Put in).
		3	Ketersedian lokasi memulai pengarugan (Put in) yang berada di arus tenang.
		4	Ketersedian lokasi akhir pengarugan (take out) yang berada di arus tenang.
		5	Ketersedian akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarugan (take out).
		6	Ketersedian ruang atau area untuk melakukan pengarahan (briefing) bagi wisatawan.
	B. Pemandu Arung Jeram	7	Bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
		8	Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan.
	C. Arung Jeram	9	Memiliki peralatan dalam keadaan baik, terawat dan layak pakai sesuai standard an/atau ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
			a. perahu karet, kayak, kano atau sarana lainnya; b. dayung; c. pelampung; dan d. helm
		10	Jumlah peralatan yang dimiliki sesuai

	D. Perlengkapan Pengunjung	11	Memiliki peralatan perbaikan (repair kit).
		12	Memiliki tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamat (rescue knife), carabier, katrol (pulley), dan pompa.
		13	Memiliki alat komunikasi.
		14	Memiliki perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan oksigen.
		15	Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan.

II. ASPEK PELAYANAN

	A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure)	1.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga
		2.	Reservasi dan registrasi.
		3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
		4.	Penitipan barang wisatawan.
		5.	Pelaksanaan kegiatan arung jeram.
		6.	Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
		7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
		8.	Penanganan keluhan wisatawan.
	B. Pelayanan Lainnya.	9.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram.

III. PENGELOLAAN

	A. Organisasi.	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
		2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
		3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
	B. Manajemen	4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
		5.	Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi.
		6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja

		7.	Memiliki laporan pemandu (lok book) dan laporan pengurangan (trip report) yang terdokumentasi.
	C. Sumber Daya Manusia.	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
		9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		10.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
		11.	Memiliki program pelatihan penyelamatan rutin bagi pekerja lapangan.
	D. Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan system pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		13.	Area kantor depan (front office) dilengkapi: a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman.
		14.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
		15.	Peralatan komunikasi khusus koordinasi dan keadaan darurat (emergency).
		16.	Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. tempat penyimpanan pakaian.
		17.	Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
		18.	Ruang atau area perbaikan peralatan arung jeram.
		19.	Ruang atau area penyimpanan peralatan arung jeram.
		20.	Ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
		21.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		22.	Tersedianya kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah paling

	23.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah di lokasi kantor, dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	24.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	25.	Instalasi air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	26.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	27.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
	28.	Papan himbauan keselamatan dan keamanan.
	29.	Peta lokasi arung jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dipahami seluruh petugas lapangan.

3. Usaha Arung Jeram dilarang:

Menggunakan usaha pariwisata arung jeram untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata khusus arung jeram dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas terkait.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

1. Sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pencabutan izin usaha;
2. Pelaksanaan sanksi administratif diberikan oleh Dinas terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha pariwisata khusus arung jeram yang telah ada dan memiliki izin usaha berdasarkan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha pariwisata khusus arung jeram yang telah ada dan memiliki izin usaha berdasarkan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI LEBONG,

CAP/DTO

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

CAP/DTO

H.MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 87 .

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

